

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 005.1/HK.01.01/K.KH-10/1/2024

TENTANG PEMBENTUKAN POKJA PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seruyan menerbitkan Keputusan Nomor 005.1/HK.01.01/K.KH-10/1/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Isu-Isu Negatif pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu, serta sejumlah peraturan terkait lainnya, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan perubahannya.

Pokja ini bertugas untuk mengawasi isu-isu negatif selama proses Pemilu 2024 di Kabupaten Seruyan dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan. Susunan keanggotaan Pokja terdiri dari 20 orang yang berasal dari berbagai instansi, termasuk Bawaslu, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Kesbangpol, Kominfo, TNI, DPRD, dan unsur teknis Bawaslu.

Pembiayaan kegiatan Pokja dibebankan pada Anggaran DIPA Bawaslu Kabupaten Seruyan. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 2 Januari 2024, dengan kemungkinan perbaikan jika ditemukan kekeliruan di kemudian hari.

CATATAN: Peraturan Bawaslu mulai berlaku pada tanggal diundangkan 02 Januari 2024 dan ditetapkan tanggal 02 Januari 2024.